

Perceraian Disebabkan Suami Malas Bekerja Perspektif Teori Struktural Fungsional

Melleni Marhamah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
nonismc17@gmail.com

Abstrak:

Salah satu penyebab perceraian adalah tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga, yang umumnya dilakukan oleh suami. Hal ini sejalan dengan teori struktural fungsional yang membagi peran dan fungsi terhadap setiap individu serta saling berkaitan satu sama lain, peran yang tidak terlaksana, dapat memberi resiko kepada sistem. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum dan teori struktural fungsional terkait alasan perceraian yang disebabkan karena suami malas bekerja. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kasus (*case approach*). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, ditinjau dari perspektif teori struktural fungsional setiap anggota keluarga memiliki peran dan fungsi masing-masing demi mencapai satu tujuan bersama. Namun, dalam putusan yang diteliti, Tergugat selaku suami sekaligus pemimpin keluarga lalai akan tanggung jawabnya untuk menafkahi keluarga karena malas bekerja, sehingga ekonomi keluarga tidak tercukupi. Akibatnya sering terjadi konflik dalam rumah tangga yang menjadikan keluarga kehilangan rasa aman, nyaman dan tentram, sehingga Penggugat menjadikan alasan tersebut untuk mengajukan gugatannya ke Mahkamah Syar'iyah Takengon.

Kata Kunci: Perceraian, Suami Malas Bekerja, Struktural Fungsional.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan sunnatullah yang bersifat sakral, dilakukan dengan akad dan disyari'atkan agar manusia dapat memiliki keturunan dan keluarga yang sah dalam menuju kehidupan bahagia dunia akhirat. Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk jangka waktu yang lama sampai salah satu pasangan meninggal dunia, namun dalam situasi tertentu terdapat hal-hal yang menyebabkan putusnya ikatan perkawinan, karena apabila tetap berlanjut dikhawatirkan akan memunculkan kemudharatan,¹ salah satunya dilakukan dengan bercerai. Meski perceraian bukan sesuatu yang dilarang, namun tetap merupakan perbuatan yang paling dibenci Allah Swt.

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 190.

Meski bertolak belakang, perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebagai bentuk keadilan bagi pasangan suami istri yang sudah hilang keharmonisan dan kecocokan batin dalam rumah tangganya dan sebagai solusi terakhir dari permasalahan rumah tangga yang sudah tidak dapat didamaikan, hal ini sesuai dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan dinyatakan putus jika kedua belah pihak telah menerima Akta Cerai dari pengadilan dan telah dicatat di kantor Pencatatan. Serta mengharuskan adanya alasan yang cukup jelas dan sah untuk melakukan perceraian.²

Perceraian cenderung terjadi ketika muncul masalah yang tidak terpecahkan dalam rumah tangga seperti yang dikutip dari penelitian Annisa yang menjelaskan bahwa “perceraian berpeluang terjadi pada pasangan suami istri akibat munculnya masalah yang tidak terpecahkan ketika hidup rumah tangga”. Cekcok dalam rumah tangga yang terjadi terus menerus akan membuat hubungan yang telah dibangun menjadi tidak harmonis, sehingga individu menganggap perceraian adalah jalan keluar terbaik jika masalah yang dihadapi tidak kunjung dapat diselesaikan bahkan berpotensi menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).³

Undang-Undang Perkawinan menyebutkan beberapa alasan perceraian dalam Pasal 39 yang penjelasannya diulangi dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, yaitu: *(1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; (3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat dari itu setelah perkawinan berlangsung; (4) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; (5) Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Angka perceraian yang kian meningkat setiap tahunnya merupakan problematika sosial bagi masyarakat Indonesia. Dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 kasus perceraian di Indonesia berjumlah 306.688 kasus dan pada tahun 2021 berjumlah 447.7443 kasus.⁴ Terdapat beberapa faktor penyebab perceraian, di antaranya yang tertinggi adalah faktor pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dihukum penjara, dan narkoba.⁵ Untuk meminimalisir perceraian, pemerintah melakukan beberapa upaya seperti Bimwin (Bimbingan Perkawinan) yang diadakan oleh Kementerian Agama bagi calon pengantin,

² Affifatu Lutfiani, “Perceraian Usia Di Bawah 5 Tahun Perkawinan Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang” 6, no. 3 (2022): 1–14, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1901/983>.

³ Annisa, “Tipologi Perceraian Berdasarkan Identitas Para Pihak (Studi Di Pengadilan Agama Malang)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/9333/1/13210010.pdf>.

⁴ Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia: Statistical Yearbook Of Indonesia 2022* (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022), diakses 18 Oktober 2022
<https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=MGEyYWZlYTRmYWl3MmE1ZDA1MmNiMzE1&xzmn=aHR0CHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzlwMjIvMDIvMjUvMGEyYWZlYTRmYWl3MmE1ZDA1MmNiMzE1L3N0YXRpc3Rpay1pbmRvbmVzaWEtMjAyMi5odG1s&twoadfnorfeauf=MjAyMi0xMCAwNToyND01Mw%3D%3D>.

⁵ Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia: Statistical Yearbook Of Indonesia 2022*.

lembaga BP4 (Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan) yaitu layanan konsultasi pasca perkawinan yang memfasilitasi penyelesaian masalah perkawinan. Serta Pengadilan Agama yang melakukan upaya mediasi bagi pasangan yang akan bercerai. Meskipun tingkat keberhasilannya relatif kecil.⁶

Mahkamah Syar'iyah Takengon sebagai tempat artikel ini diteliti, merupakan salah satu lingkungan peradilan dalam kekuasaan kehakiman yang menangani perkara perdata bagi masyarakat muslim seperti perkara perceraian. Dalam rentang waktu tahun 2020-2021 terjadi tren peningkatan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Takengon. Pada tahun 2020 sebanyak 439 kasus dan pada tahun 2021 458 kasus.⁷ Dari data yang masuk sejak tahun 2020 sampai tahun 2021 terdapat putusan dengan faktor penyebab perceraian yang beragam seperti pada putusan No. 280/Pdt.G/2021/MS.Tkn dan No. 390/Pdt.G/2021/MS.Tkn tentang cerai gugat karena pertengkaran yang disebabkan suami malas bekerja, sedangkan suami tersebut tidak memiliki tabungan, uang, atau harta yang dapat dijadikan sebagai pegangan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. Hal tersebut menyebabkan perekonomian keluarga tidak stabil.

Menurut penelitian perceraian bisa dihindarkan dengan memahami hak-hak dan kewajiban terhadap pasangan. Kesadaran akan hal tersebut sangat penting dalam ikatan perkawinan, karena apabila tidak terlaksana dengan baik dapat menimbulkan perselisihan yang mampu menyebabkan terjadinya perceraian. Hal ini sejalan dengan teori struktural fungsional yang mengutamakan keteraturan sistem serta membagi peran dan fungsi terhadap setiap individu.⁸ Misalnya dalam keluarga, untuk menjalankan fungsi ekonominya setiap anggota keluarga dibagi peran berdasarkan status, jenis kelamin, usia, dan hal lainnya. Ayah atau suami fungsional terhadap keluarganya, yang secara umum berperan sebagai pencari nafkah utama, artinya meskipun anggota keluarga sudah dewasa atau istrinya sudah bekerja, kewajibannya untuk menafkahi keluarga tetap tidak gugur.⁹

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan artikel ini, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Jamhari yang berjudul "Tinjauan Hukum Terhadap Cerai Gugat Karena Suami Tidak Mau Bekerja", Hasil dari penelitian ini adalah dalam gugatan ditemukan fakta-fakta bahwasanya setelah menjalani 7 tahun kehidupan pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, dimana penggugat tidak lagi mendapat nafkah dari tergugat. Pendapat hakim dalam memutus perkara tersebut, pertengkaran terus menerus karena suami malas bahkan tidak mau bekerja menyebabkan penggugat jarang diberi nafkah untuk menjalani kehidupan sehari-hari sehingga kerukunan dalam rumah tangga sulit untuk dicapai. Berdasarkan tunjauan hukum Islam putusan hakim tersebut telah sesuai, karena apa bila perkawinan itu tetap diteruskan akan lebih besar mafsadat dari pada manfaatnya.¹⁰ Persamaan penelitian di atas dengan

⁶ Sri Meyenti, dkk. Fachrina, "Upaya Pemerintah Dalam Pencegahan Perceraian Melalui Lembaga Bp4 Mediasi Pengadilan Agama," *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan PKM Sosial, Ekonomi Dan Humaniora* 7, no. 2 (2017): 275–85, <http://www.republika.co.id>.

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung, accessed March 21, 2022, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perceraian-2.html>.

⁸ Ida Bagus Wirawan, *Teori Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial, Defenisi Sosial, & Perilaku Sosial*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2015).

⁹ H. Darmawati, "Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi," *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 11, no. 1 (2017): 64–78.

¹⁰ Muhammad Jamhari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Suami Tidak Mau Bekerja (Studi Perkara No.465/Pdt/2020/PA Gdt. Di Pengadilan Agama Gedong Tataan)" (UIN Raden Intan

penelitian ini adalah analisis terhadap putusan cerai gugat yang disebabkan karena suami malas bekerja. Adapun perbedaannya, penelitian di atas menggunakan penelitian empiris atau lapangan. penelitian di atas menggunakan penelitian empiris atau lapangan. Sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian ini normatif. Selain itu penelitian di atas menganalisis dengan menggunakan tinjauan Hukum Islam sedangkan penelitian ini dianalisis menggunakan teori struktural fungsional.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Khalidatun Ni'mah Haqolhana yang berjudul "Keengganan Suami Mencari Nafkah Menjadi Faktor Pemicu Cerai Gugat", hasil penelitian ini adalah hakim menemukan alasan perceraian pada putusan Nomor 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp telah sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan dimana perceraian tersebut diajukan karena pertengkaran secara terus menerus, sehingga hakim mengabutkan gugatan tersebut. Sedangkan jika ditinjau dari kewajiban suami istri dalam hukum Islam perceraian tersebut terjadi karena faktor ekonomi, dibuktikan dengan fakta-fakta dalam putusan bahwa suami tidak bekerja khususnya karena malas bekerja sehingga tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan lahir maupun batin keluarganya.¹¹ Persamaan penelitian di atas penelitian ini adalah sama-sama membahas perceraian yang disebabkan faktor ekonomi, lebih khusus lagi karena suami malas bekerja. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian meninjau menggunakan hukum Islam dan pertimbangan hukum hakim.

Serta penelitian Erwin Khusnul Khotimah yang berjudul "Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam Dan Teori Struktural Fungsional", hasil penelitian ini mengatakan bahwa menurut agama Islam, praktik istri sebagai pencari nafkah tambahan di kelurahan Cokromenggala tersebut diperbolehkan karena tidak membuat istri lalai akan kewajibannya bahkan hal itu bermanfaat bagi diri dan keluarganya. Sedangkan menurut teori struktural fungsional peran istri dalam hal tersebut sangat fungsional terhadap penghasilan keluarga dan masyarakat, namun secara khusus terdapat satu kasus seorang istri yang perannya sebagai pencari nafkah tambahan tidak fungsional terhadap keluarganya, bahkan menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarganya karena terjadi pertengkaran. Sedangkan menurut teori struktural fungsional hal tersebut dapat menambah keharmonisan keluarga, untuk kasus khusus pertengkaran menyebabkan hubungan suami istri kurang harmonis.¹² Persamaan penelitian ini adalah membahas persoalan keluarga ideal dari segi ekonomi dan ditinjau dengan menggunakan teori Struktural Fungsional. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian di atas ditinjau menggunakan perspektif Hukum Islam serta tidak membahas perceraian melainkan berfokus kepada kondisi rumah tangga yang didalamnya terjadi penambahan atau pertukaran peran terhadap istri. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti, berfokus kepada perceraian yang disebabkan karena suami tidak bekerja.

Lampung, 2021), [http://repository.radenintan.ac.id/17172/1/Halaman Depan%20 Bab I%20C Bab II dan Dapus.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/17172/1/Halaman%20Depan%20Bab%20I%20Bab%20II%20dan%20Dapus.pdf).

¹¹ Khalidatun Ni'mah Haqolhana, "Keengganan Suami Mencari Nafkah Menjadi Faktor Pemicu Cerai Gugat (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp)" (UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), [http://repository.iainpurwokerto.ac.id/12981/2/KHALIDATUN N_KEENGGANAN_SUAMI_MENCARI_NAFKAH_MENJADI_FAKTOR_PEMICU_CERAI_GUGAT.pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/12981/2/KHALIDATUN_N_KEENGGANAN_SUAMI_MENCARI_NAFKAH_MENJADI_FAKTOR_PEMICU_CERAI_GUGAT.pdf).

¹² Erwin Khusnul Khotimah, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam Dan Teori Fungsional" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/3868/2/UPLOAD.pdf>.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dalam artikel ini diteliti perceraian disebabkan suami malas bekerja seperti pada putusan Nomor 280/Pdt.G/2021/MS.Tkn dan putusan Nomor 390/Pdt.G/2021/MS.Tkn, yang menarik dari putusan tersebut majelis hakim melalui berbagai pertimbangan hukumnya memutuskan mengabulkan gugatan tersebut, meski Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur alasan perceraian karena suami malas bekerja secara jelas. Selain itu artikel ini juga dianalisis menggunakan teori struktural fungsional.

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini ada tiga yaitu, bahan hukum primer meliputi putusan No.280/Pdt.G/2021/MS.Tkn dan No.390/Pdt.G/2021/MS.Tkn., UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, kemudian bahan hukum tersebut diperkuat dengan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, buku-buku sosiologi hukum, dan jurnal yang berkaitan, serta bahan hukum tersier meliputi kamus dan ensiklopedia. Untuk menjawab permasalahan dilakukan proses analisa bahan hukum dengan menggunakan beberapa teknik berupa pemeriksaan (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), serta pembuatan kesimpulan (*concluding*).

Gambaran Umum Putusan No.280/Pdt.G/2021/MS.Tkn dan Putusan No.390/Pdt.G/2021/MS.Tkn

Pada Putusan No. 280/Pdt.G/2021/MS.Tkn permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat malas bekerja. Di sisi lain Tergugat tidak memiliki tabungan, uang, atau harta yang dapat dijadikan sebagai pegangan untuk membiayai kebutuhan hidup keluarga. Ditemukan beberapa fakta, bahwasanya Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi suami istri sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat juga dikaruniai seorang anak. Sejak memiliki keturunan, Tergugat menjadi kurang peduli kepada Penggugat dan anak mereka. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) minggu, selebihnya hidup bersama dengan orang tua Penggugat. Selain mengharap pemberian orang tua Penggugat, Penggugat juga bekerja sebagai tukang jahit untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sedangkan Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah, Tergugat juga kerap kali menolak ajakan orang tua Penggugat untuk membantu berkebun dengan perkataan kasar yang menyakiti perasaan Penggugat.

Tergugat sering mengajak Penggugat ikut pindah ke rumah orang tua Tergugat dan mengancam akan membawa anak mereka jika Penggugat tidak mau menuruti permintaannya, pada bulan April 2021 Penggugat ikut pindah ke rumah orang tua penggugat dengan kesepakatan akan tinggal selama beberapa waktu saja. Akan tetapi setelah kurang lebih 2 bulan Tergugat tidak mau menepati kesepakatan mereka untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat. Sehingga, Penggugat memutuskan untuk tidak tinggal bersama, dan tidak saling berkomunikasi dengan Tergugat selama kurang lebih 3 bulan lamanya, selama itu Penggugat tidak lagi menerima nafkah lahir batin dari

Tergugat sampai mereka memutuskan untuk berpisah.¹³ Pihak keluarga dan aparat kampung setempat sudah berupaya mendamaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami istri, dikarenakan sidat tergugat yang tidak memiliki tanggung jawab terhadap keluarga. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menceraikan Penggugat dan Tergugat.

Hal serupa terjadi pada Putusan Nomor 390/Pdt.G/2021/MS.Tkn yang menerangkan bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akibat pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dikarenakan Tergugat yang malas bekerja dan tidak menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Sama seperti putusan di atas, Tergugat juga tidak memiliki tabungan, uang atau harta yang dapat dijadikan pegangan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. Diketahui bahwasanya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 April 2006, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang lahir pada tahun 2007 dan 2012.

Setelah delapan tahun menikah Penggugat dan Tergugat menjadi sering bertengkar dikarenakan Tergugat malas bekerja. Permasalahan tersebut semakin rancu dikarenakan adanya permasalahan lain yang semakin memperburuk hubungan Penggugat dan Tergugat, dimana pihak keluarga Tergugat yang tidak menyukai Penggugat kerap kali meminta Tergugat untuk menceraikan Penggugat setiap kali ada permasalahan. Sehingga pada tanggal 30 Oktober 2017 Tergugat menjatuhkan talak di bawah tangan secara tertulis karena pertengkaran yang disebabkan Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja. Sejak saat itu, tepatnya dalam usia perkawinan kurang lebih 11 tahun Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama selama kurang lebih 4 tahun sampai Penggugat mengajukan gugatannya ke Mahkamah Syar'iyah Takengon. Selama itu Penggugat tidak lagi menerima nafkah lahir bathin dari Tergugat. Di sisi lain Tergugat juga sudah melangsungkan perkawinan dengan wanita lain.¹⁴

Dari kedua putusan di atas, selama proses persidangan berlangsung meski telah menerima surat panggilan Tergugat tidak pernah hadir juga tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya, ketidakhadiran tersebut juga bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu, upaya mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 154 R.Bg jo PERMA No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan secara Verstek. Meski demikian Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Perkara ini serta merta dapat diselesaikan, sebab termasuk perkara khusus sebagaimana ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 oleh karena itu diperlukan pembuktian terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat, sebab perkara yang diputus secara verstek bukan hanya ketidakhadiran Tergugat tetapi juga pokok perkaranya yaitu perceraian.

¹³ Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon No. 280/Pdt.G/2021/Ms. Tkn, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebf04d547133729ffe313631343038.html>.

¹⁴ Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon No. 390/Pdt.G/2021/Ms. Tkn, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec1f7bbed687a09628313731343438.html>

Pertengkaran secara terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami sekaligus pemimpin keluarga, dalam hal ini Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat menafkahi keluarganya menjadikan mereka tidak dapat lagi membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan dalam Al-Quran surat Ar-Rum (30:21).

Artinya “*Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*”

. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga dipandang sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*), hal ini dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal bersama, menandakan bahwa konflik dalam rumah tangga mereka sudah lama terjadi. Oleh sebab itu sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 174/AG/1994 bahwa jika terjadi perselisihan antara suami dan istri serta sudah banyak pihak yang berupaya mendamaikan namun gagal maka dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi.

Dilihat dari permasalahannya, jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, tidak lagi dapat mendatangkan masalah melainkan hanya akan mendatangkan mafsadat. Oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik untuk mencegahnya. Hal ini sesuai dengan kaidah *Fiqh* “*Menolak mafsadat (kerusakan) didahulukan dari pada mendatangkan maslahat (kebaikan)*”. Dalam kitab *Fiqh* juga dicantumkan “*Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan thalaqnya terhadap isteri tersebut*”. Majelis hakim juga menjadikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 38 K/AG/1990 sebagai bahan pertimbangan, bahwasanya alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 tidak lagi mencari siapa yang menyebabkannya terjadinya permasalahan, melainkan berfokus kepada keadaan perkawinan tersebut, dalam perkara ini antara Penggugat dengan Tergugat memiliki permasalahan yang pelik dan saling berkaitan serta berdampak menjadikan rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang pecah dan tidak dapat dibina kembali. Unsur bathin/ rohani juga berperan penting dalam membina rumah tangga, dalam perkara ini salah satu pihak sudah meminta bercerai sehingga unsur ini dianggap sudah rapuh dengan persangkaan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan bathin antara suami istri tersebut.¹⁵

Majelis Hakim juga menyimpulkan, dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 bahwasanya pertengkaran, tidak hidup bersama dalam kediaman yang sama, salah satu pasangan baik suami maupun istri berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

¹⁵ Putusan Mahkamah Syar’iyah Takengon No. 390/Pdt.G/2021/Ms. Tkn.

KHI, serta sudah terpenuhi unsur-unsurnya, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Setelah menjalani proses persidangan, Mahkamah Syar'iyah Takengon memberikan Putusan pada tanggal 28 Juli 2021 bertepatan dengan 18 Dzulhijjah 1442 Hijriyah pada perkara Nomor 280/Pdt.G/2021/MS.Tkn dan pada perkara Nomor 390/Pdt.G/2021/MS.Tkn tanggal 27 September 2021 bertepatan dengan 20 Shafar 1443 Hijriyah, amar putusannya berbunyi: (1)Menyatakan Tergugat tidak hadir, meski telah dipanggil secara resmi untuk menghadiri persidangan; (2) Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek; (3)Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat; (4) Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat; (5)Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat.

Analisis Teori Struktural Fungsional pada Putusan No.280.Pdt.G/2021/MS.Tkn dan Putusan No.390/Pdt.G/2021/MS.Tkn

Salah satu teori yang mendasari studi keluarga adalah teori struktural fungsional. Teori ini merupakan bagian dari sosiologi maupun sosiologi hukum yang dicetuskan oleh beberapa tokoh di antaranya Socrates, Plato, Auguste Comte, Herbert Spencer, Emile Durkheim, Robert K. Merton, dan Talcott Parsons.¹⁶ Menurut teori ini dalam ruang lingkup makro, masyarakat adalah suatu sistem terstruktur dan terdiri dari lembaga-lembaga atau perangkat-perangkat yang memiliki perannya masing-masing. Seluruh lembaga atau perangkat tersebut saling menyesuaikan dan berinteraksi untuk mencapai keseimbangan. Ketika salah satu dari lembaga atau perangkat tersebut melakukan penyimpangan maka lembaga atau perangkat yang lain akan membantu untuk melakukan penyesuaian.¹⁷

Para penganut struktural fungsional memandang masyarakat dengan menganalogikannya sebagai organisme biologis. Suatu organisme dapat hidup sehat maupun sakit. Ketika bagian-bagiannya bersatu, maka ia akan sehat. Dan sebaliknya, jika dari bagian-bagian itu ada yang tidak lagi menyatu maka ia akan terancam suatu penyakit. Begitu juga dalam keluarga yang tiap-tiap anggotanya saling berkaitan dan berperan antar satu sama lain.¹⁸ Penganut teori ini juga tidak membutuhkan penjelasan serta memandang perubahan sebagai suatu hal konstan yang merusak keseimbangan masyarakat yang baru akan berhenti jika perubahan itu telah diintergrasikan pada kebudayaan. Pada intinya, perubahan yang diterima adalah perubahan yang fungsional (bermanfaat), sebaliknya perubahan yang disfungsional (tidak bermanfaat) akan ditolak.¹⁹ Herbert Spencer menganalogikan struktural fungsional dengan analogi umum yang cukup populer, masyarakat sebagai “organ” yang berperan menjalankan fungsi seluruh “badan” secara wajar. Serupa dengan pendapat Stephen K, yang menganggap masyarakat sebagai suatu sistem kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang terhubung dan bergantung satu sama lain sehingga mempengaruhi antar bagian secara signifikan, karena setiap bagian

¹⁶ Wirawan, *Teori Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, 41.

¹⁷ Wirawan, 46.

¹⁸ Darmawati, “Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi.”

¹⁹ “Teori Struktural Fungsional” (UIN Sunan Ampel Surabaya), accessed June 6, 2022, [http://digilib.uinsby.ac.id/5910/4/Bab 2.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/5910/4/Bab%202.pdf).

berperan penting dalam memelihara eksistensi maupun stabilitas masyarakat secara keseluruhan.²⁰

Teori struktural fungsional menawarkan hipotesa bahwa segala sesuatu yang ada (termasuk sistem sosial) pasti berfungsi untuk keberadaannya, jika tidak maka ia akan diganti dengan hal lain yang dapat melakukan fungsi yang dibutuhkan, dimana setiap sistem terdiri dari beberapa subsistem yang memiliki fungsi masing-masing, saling bergantung, dan selalu berjalan ke arah yang berbeda dalam keseimbangan demi menciptakan tatanan sosial. Teori struktural fungsional dalam ruang lingkup yang lebih kecil (mikro) dapat dilihat dalam konteks keluarga. Keluarga terbentuk karena adanya perkawinan, ikatan persusutan maupun pengasuhan. Fungsinya adalah sebagai wadah untuk menciptakan kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera, Keluarga diibaratkan sebagai sebuah organisasi kecil yang terdiri dari suami, istri, dan atau anak-anaknya. Demi meningkatkan pelaksanaan fungsinya secara optimal, keluarga harus memiliki struktur tertentu. Dimana, setiap anggota keluarga memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam menjalankan sistem kekeluargaan guna mencapai tujuan-tujuan (goals) keluarga.²¹

Struktur organisasi dalam keluarga membagi peran pada setiap anggotanya. Secara umum, laki-laki yang berstatus suami, berperan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan sandang pangan dan papan keluarganya, hal ini menjadi keistimewaan disertai dengan tanggung jawab yang besar untuk mencari nafkah, mendidik, melindungi dan memberi rasa aman kepada seluruh anggota keluarga. Tak hanya suami, perempuan yang berstatus istri juga berperan mendampingi suami serta bertanggung jawab mengatur dan mengelola kebutuhan keluarga dengan baik.²² Ketika fungsi-fungsi dalam keluarga ini diperankan sebagaimana mestinya, maka keadaan keluarga akan lebih seimbang dan tetap harmonis. Namun sebaliknya, apabila ada fungsi yang tidak dijalankan, akan terjadi guncangan yang mengganggu keseimbangan sistem keluarga bahkan dapat merusak sistem keluarga itu sendiri.²³

Fungsi keluarga terlaksana dengan baik, dilihat dari ketahanan keluarga.. Ketahanan keluarga merupakan kondisi dinamis keluarga dalam mengelola sumber daya fisik maupun nonfisik untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi tiap individu serta mengelola masalah yang dihadapai dalam rangka mencapai keluarga ideal.²⁴ Ketahanan keluarga dapat dilihat dari situasi dalam keluarga itu sendiri. Komunikasi, pemenuhan kebutuhan atau ekonomi, kasih sayang, pendidikan serta kesehatan adalah komponen-komponen penting dalam ketahanan keluarga.²⁵ Beberapa aspek yang meliputi ketahanan keluarga, yaitu: a) Ketahanan fisik, yaitu kebutuhan sandang, pangan

²⁰ Khotimah, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam Dan Teori Fungsional."

²¹ Ida Zahara Adibah, "Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga," *Jurnal Inspirasi* 1, no. 1 (2017): 172, <http://ejournal.undaris.ac.id/index.php/inspirasi/article/view/12/11>.

²² Dyah Purbasari Kusumaning Putri and Sri Lestari, "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa," *Jurnal Penelitian Humaniora* 16, no. 1 (2015): 72–85, <http://journals.ums.ac.id/index.php/humaniora/article/view/1523>.

²³ Darmawati, "Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi."

²⁴ Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*, 2018, 1. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45670/1/AMANY_LUBIS-FSH.pdf.

²⁵ Rahayu Puji Lestari, "Hubungan Antara Pernikahan Usia Remaja Dengan Ketahanan Keluarga," *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)* 2, no. 2 (2015): 18, <https://doi.org/10.21009/jkkp.022.04>.

dan papan yang terpenuhi dengan baik; b) Ketahanan non fisik, berkaitan dengan hal-hal batiniah atau kebutuhan mental, mencakup rasa aman dalam keluarga, cinta dan kasih sayang antara suami dengan istri, anak dengan orang tua dan sesama saudara; c) Ketahanan sosial hubungan fungsional anggota keluarga yang mampu berkomunikasi dengan baik dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan masyarakat; d) Ketahanan agama dan hukum, melaksanakan kewajiban sebagai umat beragama serta meninggalkan hal yang dilarang dalam agama begitu pula dengan hukum dan norma yang berlaku.²⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Bab I Pasal 1 ayat 11 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjelaskan bahwasanya ketahanan dan kesejahteraan keluarga merupakan kondisi keluarga yang ulet, tangguh, memiliki kemampuan fisik dan materil sehingga dapat hidup mandiri mengembangkan individu dan keluarga guna mencapai keharmonisan keluarga yang sejahtera dan bahagia secara lahir maupun batin.²⁷

. Berfokus kepada suami, menurut Mufida suami ideal adalah suami yang mampu memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, dalam konteks ini tanggung jawab yang dimaksud adalah sebagai pencari nafkah.²⁸ Hal ini sejalan dengan yang diatur dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwasanya suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting- penting diputuskan oleh suami istri bersama, suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya. Suami Hal-hal yang harus ditanggung suami adalah, nafkah, kishwah dan rumah atau dalam kata lain dikenal dengan kebutuhan sandang, pangan dan papan, mengenai hal ini Allah Swt. Berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233:

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya"

Secara garis besar ayat di atas berbicara mengenai penyusuan anak. Adapun kaitannya terhadap kewajiban suami menafkahi istrinya adalah ketika menyusui bayinya seorang ibu tentu memerlukan biaya untuk perawatan diri serta biaya untuk mencukupi kebutuhan nutrisi. Hal inilah yang menjadi kewajiban suami untuk memberi makan dan pakaian kepada istrinya. Karenanya kewajiban memenuhi nafkah keluarga adalah kewajiban suami selaku kepala keluarga.²⁹ Perihal peran dan tanggung jawab pencari nafkah juga disinggung dalam sebuah hadits Nabi:

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud r.a, Rasulullah SAW bersabda kepada kami : "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup menikah, maka hendaklah menikah. Sesungguhnya menikah itu dapat menghalangi pandangan dan memelihara kehormatan. Barangsiapa yang tidak sanggup

²⁶ Rizqi Maulida Amalia, Muhammad Yudi Ali Akbar, and Syariful Syariful, "Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian," *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 4, no. 2 (2018): 129, <https://doi.org/10.36722/sh.v4i2.268>.

²⁷ Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009.

²⁸ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013).

²⁹ Khalidatun Ni'mah Haqolhana, "Keengganan Suami Mencari Nafkah Menjadi Faktor Pemicu Cerai Gugat (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp)" (UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), 34. http://repository.iainpurwokerto.ac.id/12981/2/KHALIDATUN_N_KEENGGANAN_SUAMI_MENCARI_NAFKAH_MENJADI_FAKTOR_PEMICU_CERAI_GUGAT.pdf.

hendaknya berpuasa, karena berpuasa adalah perisai baginya”.(Muttafaqun Alaih).³⁰.

Hadits ini menerangkan anjuran melangsungkan perkawinan bagi lelaki yang telah mampu atau siap secara fisik maupun psikis. Dalam bukunya, Mufidha menyampaikan kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan untuk menafkahi keluarga yang akan dibangun setelah menikah, menafkahi kebutuhan primer, fisiologi, atau jasmani keluarga dalam bidang sandang, pangan dan papan. Jika dirasa belum mampu, maka dianjurkan untuk menunda perkawinan tersebut sampai ia siap.³¹ Hal tersebut menunjukkan bahwa nafkah merupakan komponen yang berperan penting dalam kelangsungan rumah tangga.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam Putusan No. 280/Pdt.G/2021/MS.Tkn dan Putusan No. 390/Pdt.G/2021/MS.Tkn tentang cerai gugat akibat suami malas bekerja maka telah terbukti bahwa Tergugat tidak menjalankan fungsi sebagai seorang suami sebagaimana mestinya yaitu sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab utama putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan kondisi suami malas bekerja, maka kondisi perekonomian keluarga menjadi tidak stabil. Hal tersebut mempengaruhi beberapa aspek ketahanan keluarga. Dimana, kondisi ekonomi yang tidak stabil menyebabkan kebutuhan sandang, pangan dan papan tidak dapat terpenuhi dengan baik, sehingga menimbulkan gejala dalam rumah tangga yang mempengaruhi kebutuhan mental anggota keluarga karena kurangnya rasa aman saat berkomunikasi. Dengan kondisi rumah tangga yang tidak nyaman dan tentram, maka sulit untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Sakinah, berarti ketentraman, ketenangan, rasa aman atau kedamaian. Keluarga sakinah berarti keluarga yang di dalamnya berisi ketenangan dan ketentraman antar anggota keluarganya. Ketika ditimpa permasalahan, masing-masing anggota akan bermusyawarah untuk memikirkan penyelesaiannya dengan pikiran jernih, sehingga dapat meminimalisir terjadinya perdebatan maupun perkelahian yang dapat menimbulkan perbuatan yang berlawanan dengan keluarga sakinah seperti keresahan, kecurigaan, bahkan kehancuran. Mawaddah berarti kasih sayang, cinta yang membara dan menggebu-gebu, dalam hal ini adalah cinta kepada pasangan. Keluarga yang memiliki mawaddah akan memunculkan nafsu positif yang halal dalam aspek pernikahan serta berkeinginan untuk saling memiliki dan saling menjaga. Rahmah berarti ampunan, rahmat, rezeki dan karunia. Rahmah hadir dalam sebuah keluarga karena kesabaran yang dilalui suami istri dalam membina dan menghadapi ujian rumah tangga. Allah memberikan rahmah sebagai wujud cinta tertinggi dalam keluarga.³²

Dalam teori struktural fungsional, Parsons mengembangkan empat fungsi penting yang dikenal dengan skema AGIL (*Adaptation, Goal attainment, Intergration, Latency*)

³⁰ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh bin Bardazbah al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 5 (Libanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1992).

³¹ Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*.

³² Hafidzotun Nisa, “Konsep Keluarga Ideal Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah Karya Buya Hamka Dan Quraish Shihab)” (Undergraduate Thesis UIN SYarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 28.

https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/58894/1/HAFIDZOTUN_NISA_-_SPs.pdf.

yang dapat diterapkan pada Putusan No. 280/Pdt.G/2021/MS.Tkn dan putusan No. 390/Pdt.G/2021/MS.Tkn sebagai berikut:

Adaptation, sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan ketika dihadapkan dengan keadaan darurat dan menyesuaikannya dengan kebutuhan, hal tersebut dilakukan manusia untuk bertahan hidup dalam keadaan mendesak, dalam hal ini sistem memaksa individu untuk menerima dan menjalankan situasi darurat yang dihadapinya.³³ Jika dilihat pada permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dalam Putusan Nomor 280/Pdt.G/2021/MS.Tkn Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah utama dalam rumah tangga serta tidak memiliki sesuatu yang dapat dijadikan sebagai biaya hidup sehari-hari, menyikapi hal tersebut Penggugat melakukan proses adaptasi dengan berkerja sebagai tukang jahit, hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menjaga sistem ekonomi keluarga tetap seimbang atau sekadar mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.

Begitu pula pada Putusan Nomor 390/Pdt.G/2021/MS.Tkn, dilihat dari Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2006 dan hidup rukun selama kurang lebih 8 tahun sampai tahun 2014, selebihnya sering terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, hingga pada puncaknya permasalahan, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dibawah satu atap sejak tahun 2017. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat sering bertengkar selama 3 tahun terakhir (2014-2017), Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan rumah tangganya, meski tetap berakhir dengan perceraian. Selama 3 tahun tersebut Penggugat dan Tergugat melakukan adaptasi untuk bertahan mengatasi permasalahan rumah tangganya. Ketika proses adaptasi tidak berhasil dilakukan, sistem-sistem dalam keluarga mulai bergerak tidak stabil, sehingga lebih mudah hancur, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat memilih perceraian sebagai jalan terakhir. perceraian pun menjadi jalan terakhir bagi Penggugat dan Tergugat.

Goal attainment, pencapaian tujuan bergantung pada karakter pelaku sosial masyarakat. Setiap sistem atau masyarakat akan membagi peran kepada setiap individu, dalam hal ini sistem harus memberikan definisi tujuan utamanya serta mencapai tujuan tersebut.³⁴ Ada banyak tujuan dalam membangun rumah tangga, seperti meneruskan keturunan, dan membangun keluarga yang sakinah mawaadah warahmah. Melihat Putusan Nomor 280/Pdt.G/2021/MS.Tkn dan putusan Nomor 390/Pdt.G/2021/MS.Tkn peran suami diberikan kepada Tergugat, namun peran tersebut tidak dijalankan sebagai mana mestinya dengan alasan yang tidak dapat dimaklumi yaitu karena malas bekerja. Hal tersebut menghilangkan keharmonisan dalam rumah tangga serta menyebabkan tujuan keluarga untuk hidup bahagia menjadi tidak tercapai. Ketika rumah tangga yang telah dibangun tidak lagi memiliki tujuan yang searah, dapat menyebabkan terjadinya kerusakan atau kehancuran rumah tangga sebagaimana yang terjadi dalam putusan di atas.

Intergration, sistem harus manajemen hubungan antar komponen dan ketiga fungsi lainnya. Sederhananya, setiap individu sudah diberikan perannya masing-masing, namun jika peran tersebut tidak dijalankan maka ia akan dikeluarkan dari sistem atau tidak lagi menjadi bagian dari sistem.³⁵ Dalam hal ini intergrasi berperan memberikan sanksi kepada individu-individu yang tidak menjalankan fungsinya dan memberikan

³³ Adibah, "Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga."

³⁴ Adibah.

³⁵ George Ritzer and Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern Edisi Keenam* (Jakarta: Kencana, 2007).

reward bagi individu yang menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga tujuan sistem lebih terjaga dan lebih mudah tercapai. Pada Putusan Nomor 280/Pdt.G/2021/MS.Tkn dan Putusan Nomor 390/Pdt.G/2021/MS.Tkn peran suami yang seharusnya bertanggung jawab terhadap pemenuhan nafkah keluarga, justru tidak dijalankan semestinya sehingga beresiko merusak sistem keluarga. Sistem yang lebih besar atau masyarakat dapat memberi sanksi terhadap hal tersebut. Sederhananya, secara umum peran suami adalah sebagai kepala keluarga, akan tetapi jika peran tersebut tidak dijalankan karena alasan yang tidak logis, maka masyarakat akan beranggapan bahwa suami tersebut adalah suami yang tidak bertanggung jawab. Di era sekaran ini, tanggapan masyarakat sangat berpengaruh terhadap mental individu, sehingga ketika individu mendapat opini yang buruk dari masyarakat akan memberikan dampak yang besar kepada individu tersebut. Tanggapan masyarakat disini dapat diartikan sebagai sanksi.

Latency, sistem harus memelihara motivasi individual dan pola pola kultural yang menciptakan dan menunjang motivasi tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.³⁶ Ketika individu tidak menjalankan perannya dengan baik, maka individu tersebut akan memberikan resiko kepada sistem, sehingga pada *latency* terdapat proses pengorganisasian peranan agar motivasi individu tetap terjaga.³⁷ Dimana sistem dapat memberikan masukan berupa nasehat agar individu tersebut termotivasi untuk menjalankan perannya. Sering kita dengar, bahwasanya perkawinan bukan hanya menyatukan pasangan suami dan istri melainkan juga menyatukan dua keluarga. Sehingga pihak keluarga juga harus ikut mengambil peran ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, misalnya orang tua, yang harus berupaya mencari solusi atas permasalahan yang terjadi pada rumah tangga anaknya. Tak hanya dari pihak keluarga, masyarakat juga turut ambil andil dalam mengupayakan penguatan peran dalam keluarga, hal tersebut dapat dilakukan oleh tokoh masyarakat dengan memberikan sosialisasi, maupun pembinaan yang berkaitan dengan problematika rumah tangga. Dalam lingkup yang lebih besar, pemerintah juga ikut berupaya dalam meminimalisir perceraian dengan menerapkan perundang-undangan, penyuluhan dan sebagainya.

Dilihat dari permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, *latency* sudah dilakukan oleh beberapa pihak. Seperti pihak keluarga, aparat desa yang beberapa kali mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ketika terjadi pertengkaran. Dan juga Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon yang melakukan upaya mediasi kepada Penggugat untuk tidak melanjutkan perceraian tersebut. Meski demikian upaya yang dilakukan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Berdasarkan teori Struktural Fungsional ketika suatu sistem keluarga tidak berjalan sesuai fungsinya, maka akan menimbulkan perubahan yang dapat merusak kondisi keseimbangan rumah tangga. Ketika peran suami sebagai pencari nafkah tidak dilaksanakan, tentu akan berdampak kepada permasalahan ekonomi keluarga, yang akan berdampak pula secara berkaitan kepada permasalahan lainnya, seperti permasalahan ketahanan keluarga, baik ketahanan fisik, ketahanan non fisik, ketahanan sosial antar sesama anggota keluarga, bahkan ketahanan agama dan hukum. Sehingga, kondisi rumah tangga yang semula harmonis, dapat menjadi rumah tangga yang hancur (*broken marriage*).

³⁶ Ritzer and Goodman, *Teori Sosiologi Modern Edisi Keenam* (Jakarta: Kencana, 2007), 121.

³⁷ Ritzer and Goodman.

Kesimpulan

Suami tidak bekerja karena malas menjadi alasan perceraian pada putusan Nomor 280/Pdt.G/2021/MS.Tkn dan Putusan Nomor 390/Pdt.G/2021/MS.Tkn. Ditinjau dari teori struktural fungsional, hal tersebut terjadi karena keadaan rumah tangga yang tidak seimbang akibat pengabaian peran yang dilakukan oleh Tergugat. Dimana, Tergugat yang seharusnya bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan keluarga justru tidak bekerja karena malas, sedangkan ia tidak memiliki sesuatu hal yang dapat dijadikan sebagai biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal tersebut mempengaruhi stabilitas perekonomian keluarga yang berujung kepada pertengkaran secara terus-menerus. Pertengkaran yang terjadi mengakibatkan hilangnya rasa aman, nyaman dan tentram dalam keluarga, sehingga Penggugat menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah Takengon. Dalam amar putusannya majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan berbagai pertimbangan diantaranya adalah karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi membangun rumah tangga sesuai dengan tujuannya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan.

Daftar Pustaka:

- Adibah, Ida Zahara. "Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga." *Jurnal Inspirasi* 1, no. 1 (2017): 172. <http://ejournal.undaris.ac.id/index.php/inspirasi/article/view/12/11>.
- Al-Ja'fi, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh bin Bardazbah al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari*. Juz 5. Libanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1992.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Darmawati, H. "Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi." *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 11, no. 1 (2017): 64–78.
- Fachrina, Sri Meyenti, dkk. "Upaya Pemerintah Dalam Pencegahan Perceraian Melalui Lembaga Bp4 Mediasi Pengadilan Agama." *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan PKM Sosial, Ekonomi Dan Humaniora* 7, no. 2 (2017): 275–85. <http://www.republika.co.id>.
- Haqolhana, Khalidatun Ni'mah. "Keengganan Suami Mencari Nafkah Menjadi Faktor Pemicu Cerai Gugat (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor: 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp)." UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022. http://repository.iainpurwokerto.ac.id/12981/2/KHALIDATUN_N_KEENGGANAN_SUAMI_MENCARI_NAFKAH_MENJADI_FAKTOR_PEMICU_CERAI_GUGAT.pdf.
- Jamhari, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Suami Tidak Mau Bekerja (Studi Perkara No.465/Pdt/2020/PA Gdt. Di Pengadilan Agama Gedong Tataan)." UIN Raden Intan Lampung, 2021. http://repository.radenintan.ac.id/17172/1/Halaman_Depan%2C_Bab_I%2C_Bab_II_dan_Dapus.pdf.

- Khotimah, Erwin Khusnul. "Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam Dan Teori Fungsional." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/3868/2/UPLOAD.pdf>.
- Lutfiani, Affifatu. "Perceraian Usia Di Bawah 5 Tahun Perkawinan Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang" 6, no. 3 (2022): 1–14. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1901/983>.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung. "No Title." Accessed March 21, 2022. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perceraian-2.html>.
- Putri, Dyah Purbasari Kusumaning, and Sri Lestari. "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa." *Jurnal Penelitian Humaniora* 16, no. 1 (2015): 72–85. <http://journals.ums.ac.id/index.php/humaniora/article/view/1523>.
- Ritzer, George, and Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern Edisi Keenam*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Statistik Indonesia: Statistical Yearbook Of Indonesia 2022*. Badan Pusat Statistik, 2022. <https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=MGEyYWZlYTRmYWl3MmE1ZDA1MmNiMzE1&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzlwMjIvMDIvMjUvMGEyYWZlYTRmYWl3MmE1ZDA1MmNiMzE1L3N0YXRpc3Rpay1pbmRvbmVzaWEtMjAyMi5odG1s&twoadfnorfeauf=MjAyMi0xMC0>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Wirawan, Ida Bagus. *Teori Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial, Defenisi Sosial, & Perilaku Sosial*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2015.